



JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI

Volume. 04, Nomor 02, (2024)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

EFEKTIVITAS SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS RBA)* DALAM PENDAFTARAN NIB DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI

Ni Kadek Yunia Putri¹, I Wayan Wahyu Wira Udytama²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email:

wira.udytamafh@unmas.ac.id

Abstract

Complex bureaucracy and slow licensing processes hinder growth and investment in Indonesia. Although the government has introduced the OSS RBA policy to improve the licensing system, challenges remain, including limited understanding and technical difficulties, as well as inadequate IT infrastructure. This study identifies the need for education, training, technical assistance, and enhanced coordination between local governments and the OSS RBA platform administrators to address these issues. An empirical legal research method was used, with data collected through observation, interviews, and document studies. The findings are expected to provide insights into the effectiveness of OSS RBA in NIB registration at the DPMPTSP of Bali Province and the challenges faced in its implementation.

Keywords: OSS RBA, NIB, DPMPTSP

Abstrak

Birokrasi yang kompleks dan lambat dalam proses perizinan menghambat pertumbuhan dan investasi di Indonesia. Meski pemerintah telah memperkenalkan kebijakan OSS RBA untuk memperbaiki sistem perizinan, masih terdapat kendala seperti pemahaman minim dan kesulitan teknis, serta infrastruktur TI yang kurang memadai. Penelitian ini mengidentifikasi kebutuhan akan edukasi, pelatihan, bantuan teknis, dan peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pengelola OSS RBA untuk mengatasi masalah ini. Metode penelitian hukum empiris digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian diharapkan memberikan wawasan tentang efektivitas OSS RBA dalam pendaftaran NIB di DPMPTSP Provinsi Bali dan tantangan dalam implementasinya.

Kata Kunci: OSS RBA, NIB, DPMPTSP

A. Pendahuluan

Proses perizinan yang rumit dan lambat telah lama menjadi hambatan signifikan bagi pertumbuhan dan investasi di Indonesia. Pengusaha sering kali menghadapi tantangan besar dalam mengurus izin usaha, harus berurusan dengan berbagai instansi pemerintah, dan menunggu proses yang memakan waktu. Kondisi ini tidak hanya memperlambat ekspansi bisnis tetapi juga meningkatkan risiko praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Sistem perizinan yang kompleks dan memakan waktu sering kali membuat pelaku usaha enggan untuk mengurus izin, termasuk izin berusaha.¹

Sebagai upaya untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia meluncurkan kebijakan reformasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang dikenal sebagai sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA).²

Sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan dengan mengevaluasi permohonan berdasarkan tingkat risiko usaha risiko rendah, menengah, atau tinggi. Untuk usaha dengan risiko rendah, pendaftaran dilakukan melalui Sistem OSS RBA untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB berfungsi sebagai identitas hukum bagi pelaku usaha, mempermudah proses perizinan, penerapan Standar Nasional Indonesia, dan perolehan Sertifikat Jaminan Produk Halal. Sistem ini diharapkan mengurangi birokrasi dan memberikan kepastian kepada pelaku usaha.³

¹ Anis Nur Fadhilah dan Indah Prabawati, 2019, *Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk*, Publikasi Jurnal S1 Administrasi Negara Vol. 7 No. 4, ISSN: 2354-600X, h. 4

² Bahir Mukhammad, 2021, *Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Nalar Keadilan Vol. 1 No. 2, ISSN 2798-8988 (cetak), h. 22.

³ Ika Wulandari dan M. Budiantara, 2022, *Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission*, Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No.2, h. 387.

Namun, meskipun kebijakan ini dirancang untuk mempermudah proses perizinan, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan. Penelitian yang dilakukan oleh Yunandi Permana Putra, Diani Kesuma, dan Endra Wijaya pada tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun sistem berbasis risiko dan terintegrasi secara elektronik telah diperkenalkan, kendala-kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, ketidakseragaman aplikasi, dan masalah infrastruktur masih terjadi di tingkat daerah. Temuan ini relevan dengan situasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali, di mana penerapan sistem OSS RBA juga dapat menghadapi tantangan serupa.

Pengalaman pelaku usaha seperti Bapak I Nyoman Aditya Perdana, yang menghadapi kesulitan dalam menggunakan sistem OSS RBA untuk mendaftarkan usaha perdagangan berasnya, menggambarkan bahwa masih banyak pengusaha yang mengalami kebingungan dan kesulitan teknis dalam memahami dan menggunakan

sistem ini. Kasus ini menunjukkan adanya ketidakpahaman terhadap prosedur pendaftaran, kendala teknis, serta kesulitan dalam berkomunikasi dengan petugas terkait. Hal ini menyoroti adanya kesenjangan antara prosedur yang diatur dalam peraturan dan pelaksanaannya di lapangan.

Dengan adanya potensi ketidakselarasan antara implementasi sistem dan tujuan kebijakan, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Sistem OSS RBA dalam pendaftaran NIB di DPMPTSP Provinsi Bali. Penelitian ini akan menilai sejauh mana sistem ini berhasil mengatasi kendala yang ada dan apakah implementasinya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Melalui evaluasi ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan efektivitas sistem dan memperbaiki proses pendaftaran NIB agar lebih efisien dan mudah diakses oleh semua pelaku usaha.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka penulis meneliti tentang “Efektivitas Sistem *Online Single Submission* (OSS RBA) dalam Pendaftaran NIB di

Dinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali” dengan rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana efektivitas sistem OSS RBA dalam proses pendaftaran NIB di DPMPTSP Provinsi Bali? 2) Bagaimana kendala dalam proses pendaftaran NIB pada sistem OSS RBA di DPMPTSP Provinsi Bali?

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan menggunakan metode penelitian hukum empiris yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.⁴ Penelitian hukum empiris akan melakukan observasi dan mengadakan penelitian langsung ke lapangan dalam hal ini DPMPTSP Provinsi Bali untuk mengkaji efektivitas dari sistem OSS RBA dalam pendaftaran NIB.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan fakta hukum dan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan fakta hukum adalah metode yang memerhatikan dan menganalisis realitas atau kenyataan yang terjadi dalam masyarakat terkait dengan konteks hukum.⁵ Sedangkan pendekatan sosiologi hukum menekankan pada analisis dampak sosial, norma, struktur bahasa, dan nilai-nilai yang terlibat dalam konteks hukum.⁶

Sumber data pada penelitian ini yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) teknik pengumpulan data yaitu: teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik studi dokumentasi. Pada pengolahan data menggunakan pengolahan data secara deskriptif kualitatif yang melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk menghasilkan deskripsi langsung dari fenomena yang diteliti.⁷

⁴ Ammiruddin dan Zinal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 14.

⁵ Ani Purwati, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, CV Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 5.

⁶ Serlika Aprita, 2021, *Sosiologi Hukum*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, hlm. 280.

⁷ Ahmad Fauzi, dkk., 2022, *Metodologi Penelitian*, CV Pena Persada, Banyumas – Jawa Tengah, hlm. 24-27.

C. Pembahasan

1. Efektivitas Sistem OSS RBA Dalam Proses Pendaftaran NIB di DPMPSTP Provinsi Bali

Seiring dengan kemajuan teknologi, sistem perizinan usaha di Indonesia mengalami transformasi signifikan. Teori hukum progresif Satjipto Raharjo menggarisbawahi pentingnya hukum beradaptasi dengan perkembangan zaman, mencerminkan kebutuhan untuk pelayanan perizinan yang lebih efisien dan efektif melalui teknologi.⁸ Sebelum 2017, proses perizinan usaha masih manual dan penuh kendala, menyebabkan biaya tinggi dan birokrasi panjang, sering kali dipicu oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi dari proses tersebut.⁹

Sebagai respons terhadap masalah birokrasi, pemerintah

meluncurkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) yang merupakan implementasi dari Perpres No. 91 Tahun 2017. PP ini mengatur berbagai aspek perizinan usaha dan dilengkapi dengan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) yang mengalami beberapa perubahan untuk menyederhanakan proses izin.¹⁰

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan terobosan penting yang menyinkronkan berbagai regulasi perizinan dengan pendekatan berbasis risiko. Sistem OSS RBA, yang menggantikan OSS versi 1.0 dan 1.1, merupakan contoh implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam perizinan berbasis risiko (RBA), yang memprioritaskan penilaian risiko usaha untuk menentukan persyaratan perizinan.¹¹

⁸ M Zulfa Aulia, 2018, *Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat Urgensi dan Relevansi*, Jurnal Hukum No 1, hlm. 164.

⁹ Jaja Ahmad Jayus, 2015, *Konsep Sistem Investasi dalam Menjamin Adanya Kepastian Hukum*, Jurnal Litigasi, Vol. 16 No. 2, hlm. 38.

¹⁰ Ida Ayu Kade Febriyana Dharmayanti dan Putu Gede Arya Sumerta Yasa, 2022, *Penerapan Sistem Perizinan*

Berusaha Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) di Bidang Industri Pasca UU Cipta Kerja, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 8 No. 1, e-ISSN: 2407-4276, hlm. 514-518.

¹¹ Ribka Angelita Felicia Mingkid, 2023, *Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Sistem Permodalan dan Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, Jurnal Lex Privatum Vol. 11 No. 2, hlm. 4.

Beberapa peraturan pelaksana yang mendukung OSS RBA¹² antara lain:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menekankan pada penilaian risiko usaha secara proporsional untuk mempercepat dan menyederhanakan perizinan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Koperasi dan UMKM, memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi UMKM.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal,

mengatur prosedur perizinan dan insentif bagi investor.

Di Provinsi Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi panduan penting. Peraturan ini mengatur proses perizinan dan pelayanan terpadu di tingkat provinsi, berkoordinasi dengan DPMPSTP, BKPM, dan kementerian terkait.

Meskipun regulasi telah disusun dengan baik, tantangan utama adalah keterbatasan pemahaman di kalangan pelaku usaha tentang OSS RBA. Upaya sosialisasi yang intensif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai prosedur dan ketentuan perizinan berbasis risiko, agar proses pendaftaran NIB dapat berjalan lebih efisien dan efektif.

Pengaturan hukum OSS RBA, mencerminkan teori sistem hukum dengan penekanan pada substansi, struktur, dan proses hukum. Sistem ini menunjukkan pentingnya koordinasi antar lembaga dan

¹² Luqman Hakim, 2023, *Telaah Hukum Terhadap Perizinan dalam Proses Investasi di Indonesia Pasca Berlakunya*

Undang-Undang Cipta Kerja, Jurnal Dialektika Hukum, Vol. 5 No. 1, e-ISSN: 2808-5191, hlm. 6.

konsistensi penerapan aturan untuk mencapai efisiensi dalam perizinan usaha. Namun, pemahaman dan kesadaran yang terbatas dapat menghambat efektivitas implementasi, menegaskan perlunya edukasi yang lebih baik bagi pelaku usaha.

Percepatan proses perizinan menjadi krusial untuk mendukung perkembangan ekonomi dan investasi. Sistem OSS RBA dirancang untuk meningkatkan efisiensi dalam pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan mengintegrasikan berbagai proses perizinan melalui pendekatan berbasis risiko. Pendekatan ini memungkinkan prioritas pada usaha dengan risiko rendah, yang dapat mempercepat waktu proses pendaftaran, sementara usaha dengan risiko tinggi memerlukan pengawasan lebih ketat.¹³

Sistem OSS RBA memanfaatkan teknologi untuk menyederhanakan proses perizinan dengan memungkinkan pelaku usaha

mengajukan permohonan dan mengunggah dokumen secara elektronik melalui satu platform online. Integrasi antarinstansi dalam sistem ini mendukung sinkronisasi dan efisiensi, sehingga mengurangi birokrasi dan waktu tunggu yang sering terjadi pada proses manual.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dicky Oktavianus, staf Tim Perizinan DPMPTSP Provinsi Bali, penerapan OSS RBA dalam proses pendaftaran NIB terbukti mempermudah pelaku usaha dengan menyediakan platform yang efisien. Bapak I Kadek Bayu Mahawaditra juga mencatat bahwa sistem ini telah membawa dampak positif dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi. Namun, meskipun sistem ini berhasil mempercepat proses pendaftaran NIB, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, seperti kesulitan teknis dan ketidakjelasan dalam persyaratan dokumen.

Analisis dari hasil kuesioner menunjukkan pandangan pelaku

¹³ I Kadek Bagus Hari Rama Sanjaya, dkk, 2022, *Efektivitas Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Digital di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan*

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 4 No. 1, ISSN: 2746-5039, hlm. 30.

usaha terhadap sistem OSS RBA. Sebanyak 50% responden merasa sangat puas dengan efektivitas sistem ini, terutama dalam hal kemudahan, kecepatan, dan efisiensi proses pendaftaran NIB. Sekitar 30% responden merasa puas, sedangkan 20% merasa proses pendaftaran cukup efisien namun masih ada ruang untuk perbaikan. Hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun sistem OSS RBA telah memberikan manfaat signifikan, beberapa pelaku usaha masih mengalami tantangan.

Tingkat kejelasan informasi yang disediakan juga menjadi perhatian. Berdasarkan kuesioner, 70% pelaku usaha menilai informasi mengenai persyaratan pendaftaran NIB cukup jelas atau sangat jelas. Namun, 20% responden merasa informasi yang diberikan kurang jelas, menunjukkan adanya kebutuhan untuk peningkatan dalam komunikasi informasi.

Secara keseluruhan, sistem OSS RBA telah menunjukkan peningkatan dalam efisiensi dan transparansi proses pendaftaran NIB. Meskipun demikian, tantangan teknis dan administratif yang dihadapi memerlukan perhatian lebih lanjut

untuk memperbaiki efektivitas sistem. Rencana perbaikan meliputi pembaruan sistem secara berkala, peningkatan pelatihan untuk petugas, dan koordinasi yang lebih baik antara instansi terkait. Penerapan teori efektivitas hukum menunjukkan bahwa meskipun sistem ini dirancang dengan baik, implementasi di lapangan masih memerlukan penyempurnaan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan secara optimal.

Untuk meningkatkan efektivitas sistem OSS RBA, penting untuk terus memperhatikan umpan balik dari pelaku usaha dan melakukan perbaikan yang diperlukan, baik dari sisi teknis maupun administratif, guna memastikan proses pendaftaran NIB yang lebih lancar dan efisien di masa mendatang.

2. Kendala Dalam Proses Pendaftaran NIB Pada Sistem OSS RBA

Pendaftaran NIB melalui sistem OSS RBA di DPMPTSP Provinsi Bali menghadapi beberapa kendala signifikan yang mempengaruhi efektivitas dan kelancaran proses. Meskipun OSS RBA dirancang untuk

mempermudah pendaftaran NIB dengan mengintegrasikan berbagai proses perizinan, sejumlah masalah teknis dan administratif masih terjadi.¹⁴

Salah satu kendala utama adalah ketidaksesuaian antara Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan pengampu yang ditetapkan, yang dapat menyebabkan kebingungan dan penundaan bagi pelaku usaha. Pengusaha juga sering mengalami kesulitan dalam memahami definisi modal usaha yang berbeda antara OSS RBA dan regulasi lain, seperti UU PT dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021. Proses penentuan risiko dalam perizinan yang dinilai tidak sesuai dengan jenis usaha juga menambah ketidakpastian di kalangan pelaku usaha.

Masalah integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam OSS RBA merupakan kendala tambahan, di mana proses integrasi yang rumit dan kurangnya pemahaman tentang persyaratan RDTR menghambat pendaftaran NIB. Hasil wawancara

dengan I Kadek Bayu Mahawaditra, staf DPMPTSP Provinsi Bali, mengungkapkan bahwa kendala teknis dan kurangnya pemahaman tentang KBLI menjadi tantangan utama. Keterbatasan sosialisasi dan edukasi mengenai sistem juga memperburuk situasi, dengan banyak pengusaha yang belum sepenuhnya memahami prosedur.

Hasil kuisisioner dari 10 responden menunjukkan bahwa 60% responden merasa kendala-kendala tersebut merupakan hambatan utama dalam proses pendaftaran, sementara 40% tidak menganggapnya sebagai hambatan utama. Kendala teknis diidentifikasi sebagai masalah utama oleh 50% responden, diikuti oleh kendala akses internet (20%) dan ketidakjelasan persyaratan dokumen (10%).

Untuk mengatasi kendala ini, DPMPTSP Provinsi Bali telah meningkatkan sosialisasi dan pelatihan, serta memperbaiki koordinasi dengan instansi terkait. Langkah-langkah ini diharapkan

¹⁴ Laksmi Dian, dkk, 2022, *Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi*

UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo, Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No. 02, e-ISSN: 2827-9557, hlm. 83.

dapat meningkatkan pemahaman dan aksesibilitas bagi pelaku usaha, serta memperbaiki efektivitas sistem OSS RBA. Upaya pemerintah daerah dalam mengkoordinasikan dan mendukung implementasi sistem sangat penting untuk memastikan bahwa proses pendaftaran NIB berjalan dengan efisien dan efektif.

Teori efektivitas hukum menunjukkan bahwa kendala-kendala ini mencerminkan ketidakefektifan dalam penerapan sistem, yang memerlukan peningkatan sosialisasi, pelatihan, dan koordinasi untuk mencapai kepastian hukum dan penerimaan masyarakat yang lebih baik terhadap sistem OSS RBA.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber di DPMPTSP Provinsi Bali dan hasil kuesioner yang disebarkan kepada 10 pelaku usaha, implementasi Sistem OSS-RBA di Provinsi Bali telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam dua tahun terakhir. Namun, meskipun ada pencapaian yang berarti, tantangan tertentu masih perlu diatasi untuk mencapai efektivitas yang lebih optimal dalam pendaftaran NIB. Beberapa kendala yang diidentifikasi

termasuk masalah teknis yang sering memaksa masyarakat untuk datang ke kantor dinas, ketidakpahaman mengenai prosedur pendaftaran online, dan kelemahan dalam regulasi yang mempengaruhi implementasi sistem.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, DPMPTSP Provinsi Bali telah melaksanakan beberapa langkah konkret. *Pertama*, mereka meningkatkan dukungan teknis dengan menyediakan layanan bantuan dan panduan online yang lebih terperinci. Panduan ini diperbarui secara berkala untuk mencakup informasi mendalam tentang proses pendaftaran NIB dan solusi untuk berbagai masalah teknis. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memudahkan pengguna dalam memahami setiap tahap proses pendaftaran dan memberikan sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi kendala teknis yang mungkin muncul.

Kedua, DPMPTSP Provinsi Bali juga berfokus pada penyuluhan dan edukasi masyarakat. Mereka telah mengadakan serangkaian workshop, pelatihan, dan sosialisasi untuk

meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Sistem OSS-RBA. Workshop dan pelatihan dilakukan secara rutin untuk memberikan wawasan mendalam mengenai cara efektif menggunakan sistem dalam pendaftaran NIB, sedangkan sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai manfaat dan kemudahan layanan online.

Ketiga, pembaruan regulasi dan kebijakan juga menjadi fokus utama. DPMPTSP Provinsi Bali berupaya memperkuat koordinasi antarinstansi terkait untuk memastikan bahwa regulasi yang berlaku mendukung implementasi Sistem OSS-RBA. Langkah ini bertujuan untuk memastikan proses pendaftaran NIB berjalan lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman.

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki berbagai strategi dalam mengatasi kendala pendaftaran NIB. Sebanyak 40% responden mengandalkan dukungan teknis, menunjukkan ketergantungan pada bantuan langsung dari pihak yang

berpengalaman. Sekitar 30% responden meminta bantuan dari pihak terkait seperti petugas atau rekan bisnis mereka, sementara 20% mencari informasi tambahan secara online. Hanya 10% responden yang mencoba memecahkan masalah sendiri. Hal ini mencerminkan preferensi pelaku usaha untuk mencari dukungan eksternal dalam mengatasi kendala, daripada mengandalkan upaya sendiri.

Koordinasi antarinstansi juga diakui sebagai faktor penting dalam mengatasi kendala pendaftaran NIB. DPMPTSP Provinsi Bali telah menjalin kerjasama erat dengan instansi terkait seperti BKPM, DPMPTSP kabupaten/kota, dan lainnya. Melalui pertemuan rutin, forum diskusi, dan pertukaran informasi, mereka dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang muncul. Pelatihan dan workshop bersama juga diadakan untuk meningkatkan keterampilan personel dari berbagai instansi sehingga mereka dapat lebih responsif dalam menangani kendala.

Evaluasi terhadap upaya-upaya ini menunjukkan hasil yang positif.

DPMPTSP Provinsi Bali terus memantau dan mengevaluasi kendala yang dihadapi dalam proses pendaftaran, baik dari segi teknis maupun administratif. Indikator utama yang digunakan untuk menilai efektivitas termasuk tingkat kepuasan pengguna, waktu pemrosesan aplikasi, jumlah permohonan yang berhasil diselesaikan, dan kejelasan informasi yang disediakan. Meskipun ada kemajuan, tantangan seperti kendala teknis dan ketidakpahaman masyarakat masih perlu diatasi.

Dengan menerapkan teori efektivitas hukum, dapat dinilai apakah langkah-langkah yang diambil oleh DPMPTSP Provinsi Bali telah berhasil meningkatkan efektivitas Sistem OSS-RBA. Teori ini membantu mengevaluasi pencapaian tujuan hukum dari sistem tersebut. Dengan memperhatikan teori efektivitas hukum, evaluasi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dapat memberikan wawasan berharga untuk memperbaiki implementasi sistem, memastikan kemudahan, transparansi, dan kepastian dalam proses pendaftaran NIB.

D Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Sistem OSS RBA dapat dikatakan efektif dalam proses pendaftaran NIB dengan menyederhanakan birokrasi, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan koordinasi antarinstansi melalui satu platform online, yang juga meningkatkan transparansi dan akses informasi bagi pelaku usaha. Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah terkait penanaman modal mendukung efisiensi sistem dengan memberikan kerangka kerja yang jelas dan memungkinkan adopsi teknologi.

Namun, di Provinsi Bali, efektivitas sistem ini belum sepenuhnya tercapai. Kendala teknis, kesulitan penggunaan oleh UMKM, kurangnya pemahaman, serta masalah regulasi dan koordinasi masih menghambat kinerja sistem. Meskipun ada upaya dari DPMPTSP Provinsi Bali dalam peningkatan sosialisasi dan dukungan teknis, perbaikan berkelanjutan dalam edukasi, regulasi, dan koordinasi

diperlukan untuk mencapai efektivitas yang optimal.

2. Saran

Dalam pengembangan sistem OSS RBA, masalah internal seperti kekurangan staf terlatih, pembaharuan teknologi, dan hambatan birokrasi memerlukan perhatian khusus. Pelaksanaan pelatihan intensif untuk staf, penyusunan rencana pemeliharaan dan pengembangan teknologi yang teratur, serta perbaikan proses birokrasi internal penting untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas.

Selain itu, kendala internal dalam pendaftaran NIB, seperti kurangnya koordinasi prosedur, dan kendala eksternal seperti perubahan kebijakan mendadak serta kompleksitas regulasi dapat diatasi dengan meningkatkan kerjasama antarlembaga pemerintah dan pelaku usaha melalui forum koordinasi, serta dengan melakukan diskusi terbuka dan pembaruan regulasi yang terkoordinasi untuk memperbaiki efisiensi dan kejelasan proses pendaftaran.

Daftar Pustaka

Buku

- Ahmad Fauzi, dkk., 2022, *Metodologi Penelitian*, CV Pena Persada, Banyumas – Jawa Tengah.
- Ammiruddin dan Zinal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Ani Purwati, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, CV Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Serlika Aprita, 2021, *Sosiologi Hukum*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.

Jurnal

- Anis Nur Fadhilah dan Indah Prabawati, 2019, *Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk*, Publika Jurnal S1 Administrasi Negara Vol. 7 No. 4, ISSN: 2354-600X.
- Bahir Mukhammad, 2021, *Pelaksanaan Perizinan Berbasis*

- Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Nalar Keadilan Vol. 1 No. 2, ISS 2798-8988 (cetak).
- Ida Ayu Kade Febriyana Dharmayanti dan Putu Gede Arya Sumerta Yasa, 2022, *Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) di Bidang Industri Pasca UU Cipta Kerja*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 8 No. 1, e-ISSN: 2407-4276.
- Ika Wulandari dan M. Budiantara, 2022, *Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission*, Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No.2.
- I Kadek Bagus Hari Rama Sanjaya, dkk, 2022, *Efektivitas Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Digital di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 4 No. 1, ISSN: 2746-5039.
- Jaja Ahmad Jayus, 2015, *Konsep Sistem Investasi dalam Menjamin Adanya Kepastian Hukum*, Jurnal Litigasi, Vol. 16 No. 2.
- Laksmi Dian, dkk, 2022, *Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo*, Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No. 02, e-ISSN: 2827-9557.
- Luqman Hakim, 2023, *Telaah Hukum Terhadap Perizinan dalam Proses Investasi di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Dialektika Hukum, Vol. 5 No. 1, e-ISSN: 2808-5191.
- M Zulfa Aulia, 2018, *Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat Urgensi dan Relevansi*, Jurnal Hukum No 1.
- Ribka Angelita Felicia Mingkid, 2023, *Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Sistem Permodalan dan Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, Jurnal Lex Privatum Vol. 11 No. 2

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215).

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617).

Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 47).

WAWANCARA

Wawancara dengan I Kadek Bayu Mahawaditra selaku Tim Penata Perizinan di DPMPTSP Provinsi Bali, Pada Tanggal 21 Maret 2024, Pukul 09.00 Wita.

Wawancara dengan Dicky Oktavianus selaku staff Tim Perizinan DPMPTSP Provinsi Bali, Pada Tanggal 21 Maret 2024, Pukul 10.00 Wita.